



P E N E T A P A N

NOMOR : 147/Pdt.P/2021/PN Thn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam atas Permohonan dari :

- I. **MARTHINUS NONTAH**, Tempat/Tanggal lahir: Talengen 11 Maret 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Kuma, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarga Negara Indonesia, sebagai **Pemohon I**;
- II. **DIAN JULIANTI MODODAH**, Tempat/Tanggal Lahir: Kuma 18 Juli 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kuma, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarga Negara Indonesia, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar para pihak ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 23 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan register Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Thn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak pemohon yang bernama RIFKI JACOBUS NONTAH dengan YULINAR PUTRI MARI;
2. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
3. Bahwa antara anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dan berencana untuk menikah;
4. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon Telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 1 Dari 3 Halaman Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut terhambat karena usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna/Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **RIFKI JACOBUS NONTAH** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **YULINAR PUTRI MARI** ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut dan telah dibacakan oleh Para Pemohon, Pemohon menyatakan mencabut Surat Permohonannya dengan alasan akan diperbaiki kembali Surat Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 271, Jo Pasal 272 Rv), dan dikarenakan perkara permohonan merupakan gugatan *voluntair* tanpa adanya pihak lain yang dijadikan lawan (*ex parte*), sehingga pemohon berhak untuk mencabut permohonannya secara sepihak;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Thn tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dinyatakan dicabut, maka biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 271 Rv Jo Pasal 272 Rv, serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor : 147/Pdt.P/2021/PN Thn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Nomor: 147/Pdt.P/2021/PN Thn tersebut, dari register perkara Perdata yang sedang berjalan;

Halaman 2 Dari 3 Halaman Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 oleh HALIFARDI, S.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu AJIDIN LA BAILI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AJIDIN LA BAILI, S.H.

HALIFARDI, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp50.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp200.000,00
- PNBP panggilan Pemohon	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00

Jumlah: **Rp320.000,00**

Terbilang: **(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)**